



**KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR: 02/Peraturan/KPUR KM FIPP UNNES/XII/2025**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Fakultas Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Fakultas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan petunjuk teknis Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tentang petunjuk teknis Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM FIPP UNNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa FIPP UNNES berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, berupa pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam rangka untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Pemira KM FIPP UNNES dilakukan dengan *E-vote* secara *online*.
3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah calon yang terpilih pada Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.
4. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut anggota DPM FIPP UNNES adalah calon yang terpilih pada Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.
5. Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut KPUR KM FIPP UNNES adalah Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang diberi wewenang oleh Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 untuk menyelenggarakan pemilihan pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
6. Pemilih adalah seluruh mahasiswa FIPP UNNES yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FIPP UNNES (tidak cuti, mengisi

KRS, dan belum lulus) dibuktikan dengan screenshot identitas diri pada MyUnnes yang memperlihatkan foto diri, NIM, nama, dan status mahasiswa.

7. Bakal calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.
8. Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
9. Bakal calon anggota DPM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota DPM FIPP UNNES.
10. Calon Anggota DPM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Fakultas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah sistem yang digunakan dalam Pemilihan Umum Raya untuk pemilih memberikan hak suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Pemungutan suara adalah kegiatan dimana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta anggota DPM FIPP UNNES 2025.
13. Peserta Pemira KM FIPP UNNES adalah pasangan untuk calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta perseorangan untuk calon anggota DPM FIPP UNNES.
14. Saksi adalah mahasiswa aktif FIPP UNNES yang diberikan mandat oleh para calon untuk mendampingi calon peserta pemira dalam serangkaian kegiatan pemira dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai (10.000) sesuai format yang telah disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
15. PIN adalah kode yang didapat dari presensi *online* untuk mendapatkan E-surat suara.
16. Suara masuk adalah jumlah pemilih yang telah memberikan hak pilihnya pada sistem yang sekurang-kurangnya adalah satu pilihan calon dari semua calon yang ada pada sistem.

17. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, calon anggota DPM FIPP UNNES, tim sukses calon dan orang-orang yang ditunjuk oleh calon untuk memperkenalkan, mengajak dan meyakinkan calon pemilih dalam bentuk kampanye media, kampanye kreatif, maupun kampanye dialogis.
18. Debat calon adalah proses penyampaian visi, misi, dan program kerja serta sarana sarana beradu gagasan terkait suatu isu atau tema oleh pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES 2025.
19. Tim Sukses adalah mahasiswa FIPP UNNES yang didaftarkan oleh calon untuk mengelola segala bentuk aktivitas kampanye dari calon dalam pelaksanaan Pemira.
20. Kuasa Hukum adalah bagian dari tim sukses yang diberikan kuasa untuk mendampingi atau mewakili peserta pemira dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat kuasa bermaterai (10.000) sesuai format yang telah disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
21. Partisipan adalah mahasiswa FIPP UNNES yang membantu proses kampanye diluar nama-nama yang tergabung dalam tim sukses dan secara tegas menyatakan dukungan terhadap salah satu calon dalam Pemira KM FIPP UNNES.

## **BAB II TATA CARA PENDAFTARAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES**

##### **Pasal 2**

Formulir pendaftaran bakal pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dapat diambil secara langsung di kesekretariatan KPUR KM FIPP UNNES pada tanggal 02 Desember 2025 sampai 04 Desember 2025 mulai pukul 09.00–16.00 WIB.

##### **Pasal 3**

- (1) Pengembalian berkas di sekretariat KPUR KM FIPP UNNES (PKM FIPP) dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembalian berkas disertai pengisian berita acara penyerahan berkas yang sudah disediakan KPUR KM FIPP UNNES berisi lampiran, yaitu:
  - a. Fotokopi KTM bakal calon.

- b. Surat keterangan aktif kuliah/fotokopi KRS yang berlaku pada semester gasal 2025/2025.
- c. Surat keterangan sehat dari dokter atau instansi terkait yang dilegalkan negara untuk mengeluarkannya.
- d. Foto resmi terbaru dengan memakai jas almamater dan background warna merah masing-masing sebanyak 2 lembar ukuran 3x4 dan *soft file*.
- e. Surat pernyataan kesediaan menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES 2025.
- f. Surat Pernyataan Pemilihan Umum Raya Damai.
- g. Fotokopi KTM atau KRS (pendukung) semester gasal tahun ajaran 2025/2025 sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa aktif setiap prodi serta melampirkan daftar nama lengkap, NIM, dan nomor telepon sesuai dengan contoh format yang disediakan KPUR KM FIPP UNNES.
- h. Sertifikat kepanitiaan atau kegiatan yang pernah diikuti sebanyak 3 lembar sebagai bukti dedikasi dan loyalitas terhadap perkembangan lembaga kemahasiswaan.
- i. Sertifikat atau surat keterangan lulus pelatihan sebagai bukti kelulusan atas partisipasinya sebagai peserta dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar atau sederajat dari lembaga kemahasiswaan intra kampus tingkat fakultas.
- j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai akademik sampai semester genap tahun ajaran 2023/2025 yang disahkan oleh prodi atau fakultas.
- k. Surat keterangan cuti dari lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, jika yang bersangkutan sedang menduduki jabatan sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan.
- l. Surat pernyataan tidak sedang merangkap sebagai KPUR Universitas, Banwasra Universitas, DKPPR, PPUR Universitas, Panwasra Universitas, KPUR Fakultas, Banwasra Fakultas, PPUR Fakultas, Panwasra Fakultas, KPUR Prodi, Banwasra Prodi, PPUR Prodi, dan Panwasra Prodi.
- m. Surat pernyataan bermaterai (10.000) tidak sedang menjalani hukuman pidana.
- n. Surat pernyataan bermaterai (10.000) tidak tersandung kasus kekerasan seksual.
- o. Menyertakan visi dan misi.

**Bagian Kedua**  
**Calon Anggota DPM FIPP UNNES**

**Pasal 4**

Formulir pendaftaran bakal Calon Anggota DPM FIPP dapat diambil secara langsung di kesekretariatan KPUR KM FIPP UNNES pada tanggal 02 Desember 2025 sampai 04 Desember 2025 mulai pukul 09.00–16.00 WIB.

**Pasal 5**

- (1) Pengembalian berkas di sekretariat KPUR KM FIPP UNNES (PKM FIPP) dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembalian berkas disertai pengisian berita acara penyerahan berkas yang sudah disediakan KPUR KM FIPP UNNES berisi lampiran yaitu :
  - a. Fotokopi KTM bakal calon.
  - b. Surat keterangan aktif kuliah/KRS yang berlaku.
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter atau instansi terkait yang dilegalkan negara untuk mengeluarkannya.
  - d. Formulir pendaftaran bakal calon.
  - e. Foto resmi terbaru dengan memakai jas almamater dan background warna biru masing-masing sebanyak 2 lembar ukuran 3x4 dan *soft file*.
  - f. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DPM FIPP UNNES 2025.
  - g. Surat Pernyataan Pemilihan Umum Raya Damai.
  - h. Fotokopi KTM atau KRS semester gasal tahun ajaran 2025/2025 sebanyak 15 lembar tiap Dapil serta melampirkan daftar nama lengkap, NIM, dan nomor telepon.
  - i. Sertifikat kepanitiaan atau kegiatan yang pernah diikuti sebanyak 3 lembar sebagai bukti dedikasi dan loyalitas terhadap perkembangan lembaga kemahasiswaan.
  - j. Sertifikat atau surat keterangan lulus kegiatan Training Legislatif Dasar dari lembaga intra kampus tingkat fakultas.
  - k. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai akademik sampai semester genap tahun ajaran 2023/2025 yang disahkan oleh prodi atau fakultas.
  - l. Surat keterangan cuti dari lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, jika yang bersangkutan sedang menduduki jabatan sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan.

- m. Surat pernyataan tidak sedang merangkap sebagai KPUR Universitas, Banwasra Universitas, DKPPR, PPUR Universitas, Panwasra Universitas, KPUR Fakultas, Banwasra Fakultas, PPUR Fakultas, Panwasra Fakultas, KPUR Prodi, Banwasra Prodi, PPUR Prodi, dan Panwasra Prodi.
- n. Surat pernyataan bermaterai (10.000) tidak sedang menjalani hukuman pidana.
- o. Surat pernyataan bermaterai (10.000) tidak tersandung kasus kekerasan seksual.

### **BAB III VERIFIKASI BERKAS BAKAL CALON**

#### **Pasal 6**

Verifikasi berkas bakal calon adalah Pemeriksaan dan Penelitian berkas pendaftaran serta syarat-syarat administrasi bakal calon.

#### **Pasal 7**

Tata cara pemeriksaan dan penelitian sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon oleh KPUR KM FIPP UNNES.
- b. Pemeriksaan dan penelitian dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025 pukul 09.00–14.00 WIB di sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.
- c. Bagi bakal calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES yang administrasinya kurang lengkap, KPUR KM FIPP UNNES memberikan waktu untuk pemenuhan kelengkapan pada tanggal 05 Desember 2025 maksimal pukul 16.00 WIB.
- d. Dalam hal bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan bakal calon anggota DPM FIPP UNNES sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak melengkapi kekurangan berkas dan syarat-syarat administrasi, maka dinyatakan tidak lolos verifikasi.

### **BAB IV PENETAPAN CALON**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan melalui sidang verifikasi pada tanggal 06 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, secara offline di Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES dengan ketentuan:
  - a. Tetap mematuhi tata tertib yang telah diatur.

- b. Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES hanya membawa maksimal 2 orang saksi.
  - c. Untuk tim sukses, partisipan, dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES akan ditayangkan melalui siaran langsung di akun Instagram KPUR KM FIPP UNNES 2025.
- (2) Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES oleh KPUR KM FIPP UNNES.

## **BAB V PENETAPAN NOMOR URUT CALON**

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan nomor urut calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025 pukul 16.00 WIB secara offline di PKM FIPP dengan ketentuan:
- a. Tetap mematuhi tata tertib yang telah diatur.
  - b. Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES hanya membawa 2 orang saksi.
  - c. Untuk tim sukses, partisipan dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES akan ditayangkan melalui siaran langsung di akun Instagram KPUR KM FIPP UNNES 2025.
- (2) Penetapan nomor urut pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES dilakukan dengan cara pengambilan undian oleh calon yang bersangkutan atau yang mewakili dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai (10.000) untuk menentukan nomor urut calon pada kartu suara Online.
- (3) Apabila calon atau yang mewakilinya tidak hadir, maka pengambilan undian akan diwakili oleh KPUR KM FIPP UNNES.

## **BAB VI DEBAT CALON**

### **Pasal 10**

- (1) Debat Calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 pukul 09.00 WIB di dalam ruangan dan disiarkan secara live streaming Instagram pada akun KPUR FIPP UNNES.
- (2) Debat Calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES di tempat hanya dapat dihadiri maksimal 10 orang tim sukses dan 10 orang pendukung masing-masing pasangan calon.
- (3) Debat Calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES di dalam ruangan berisi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon serta diskusi interaktif antara calon pemilih, pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan panelis yang dipandu oleh seorang moderator yang ditunjuk oleh KPUR FIPP UNNES.
- (4) Apabila Calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES tidak hadir tepat waktu sesuai ayat (1) Pasal 10 dengan toleransi keterlambatan 5 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti debat.

## **BAB VII KAMPANYE CALON**

### **Pasal 11**

- (1) Kampanye dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025 sampai 11 Desember 2025.
- (2) Kampanye dilakukan secara daring dan luring tanpa mengganggu perkuliahan sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
- (3) Kampanye terdiri atas kampanye media, kreatif, dan dialogis.
- (4) Seluruh peserta pemira dan tim sukses wajib melaporkan akun resmi media sosial yang dimiliki.
- (5) Kampanye media dapat dilakukan secara daring melalui:
  - a. Penyebaran bahan kampanye melalui akun resmi media sosial yang terdaftar di KPUR KM FIPP UNNES.
  - b. Iklan media massa dan/atau elektronik.
- (6) Kampanye kreatif dapat dilakukan melalui kegiatan lain di luar kategori kampanye media yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kampanye dialogis dapat dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada calon pemilih dalam bentuk pertemuan tatap muka.

- (8) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta anggota DPM FIPP UNNES yang melaksanakan kegiatan kampanye wajib melaporkan segala aktivitas kampanye (bentuk kegiatan dan waktu pelaksanaan) kepada KPUR KM FIPP UNNES sekurang- kurangnya 60 menit sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan.
- (9) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta anggota DPM FIPP UNNES yang melaksanakan kegiatan kampanye wajib melaporkan bukti dokumentasi kegiatan sekurang-kurangnya 30 menit setelah kegiatan berlangsung.
- (10) Apabila pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta anggota DPM FIPP UNNES yang melanggar aturan kampanye akan diatur lebih lanjut diperaturan Banwasra KM FIPP UNNES.

## **BAB VIII MASA TENANG**

### **Pasal 12**

Masa tenang dimulai pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai 13 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

### **Pasal 13**

- (1) Pada masa tenang semua aktivitas kampanye harus dihentikan, seluruh atribut kampanye ditarik oleh calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP serta calon anggota DPM FIPP dan/atau tim sukses.
- (2) Kewajiban calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, calon anggota DPM FIPP UNNES dan tim sukses pada masa tenang, yaitu:
  - a. Tidak melakukan penyebaran bahan kampanye.
  - b. Tidak melakukan aktivitas memasang foto profil atau sejenisnya, mengunggah dan membagikan hal-hal yang berhubungan dengan kampanye di media massa dan elektronik.
  - c. Tidak melakukan kampanye media, kampanye kreatif, dan kampanye dialogis dalam bentuk apapun.
  - d. Menghimbau partisipan dari masing-masing pasangan calon untuk turut tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 14**

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025, dibuka pada pukul 07.30 dan ditutup pada pukul 17.00 WIB.

#### **Pasal 15**

Saksi yang akan memantau proses pemungutan suara secara online, memiliki ketentuan:

- a. Wajib mengirimkan scan surat kuasa bermaterai (10.000) dari calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta calon anggota DPM FIPP UNNES kepada KPUR KM FIPP UNNES.
- b. Saksi yang memantau proses pemungutan suara adalah yang diizinkan oleh komisioner KPUR KM FIPP UNNES.
- c. Saksi hanya diperkenankan bertanya mengenai jumlah pemilih yang masuk pada presensi online.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di sistem E-Vote Pemira KM FIPP UNNES.
- (2) Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - a. Petugas E-Vote melakukan presensi online.
  - b. Meminta bukti surat kuasa bermaterai (10.000) saksi diserahkan di sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.
  - c. Membuka sistem E-vote dengan memasukkan username dan password dimana username dan password tersebut bersifat rahasia.
  - d. Memastikan seluruh presensi dan suara masuk dalam sistem tertulis 0 (nol).
- (3) Tahapan dalam memilih adalah presensi online dan proses pemilihan.
- (4) Presensi Online sebagai berikut;
  - a. Pemilih login ke website pemungutan suara dengan menggunakan username dan password Sikadu.
  - b. Pemilih melakukan submit dengan memasukkan NIM, nama, dan email, serta mengirim bukti screenshot identitas diri pada MyUnnes yang memperlihatkan foto diri, NIM, nama, dan status mahasiswa pada formulir.
  - c. PIN dikirim kepada pemilih melalui email yang terdaftar di sistem UNNES.
- (5) Pemilih menuju sistem E-Vote Pemira KM FIPP UNNES untuk melakukan proses pemilihan dengan cara memasukkan PIN yang sudah diberikan untuk mendapatkan E-surat suara.

- (6) Setelah muncul kartu suara, pemilih memberikan tanda dengan cara mengeklik pada foto salah satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan kemudian foto pada salah satu calon anggota DPM FIPP UNNES.
- (7) Setelah pemberian suara selesai dilakukan, klik selesai.

#### **Pasal 17**

PIN kartu suara memiliki ketentuan sebagai berikut:

- (1) PIN Kartu Suara memiliki masa kadaluarsa selama 15 menit.
- (2) Jika PIN kadaluarsa maka akan dilakukan Extend PIN untuk dapat digunakan kembali atau mendapatkan PIN baru.
- (3) PIN kartu suara hanya dapat digunakan satu kali untuk memilih

#### **Pasal 18**

Pemilih yang memilih tidak menggunakan suaranya pada calon tertentu akan dihitung sebagai suara ABSTAIN.

### **BAB X TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 19**

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025 pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai oleh KPUR KM FIPP UNNES dan tim ITPE di tempat yang ditentukan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh KPUR KM FIPP UNNES dengan disaksikan oleh saksi (maksimal 2 orang) masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai (10.000), pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, calon anggota DPM FIPP UNNES, KPUR KM FIPP UNNES, Banwasra dan civitas akademika yang diundang dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal penghitungan suara tidak dihadiri satu atau lebih calon dan/atau saksi calon dan civitas akademika yang diundang, maka proses penghitungan suara tetap dijalankan dan hasilnya dinyatakan sah.
- (4) KPUR KM FIPP UNNES mencocokkan berita acara pemungutan suara dengan rekap pemilih dalam sistem online.
- (5) Penghitungan suara dilakukan oleh KPUR KM FIPP UNNES di TPS dengan di lihat oleh seluruh saksi sebagai berikut:
  - a. TPS ditutup sesuai dengan pasal 14.

- b. Validasi berhasil ditandai dengan terunduhnya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam bentuk file PDF.
  - c. KPUR KM FIPP UNNES mencetak file tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
  - d. Seluruh berkas dimasukkan dalam satu map dan disegel.
  - e. Berkas dibawa oleh KPUR KM FIPP UNNES ke sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.
- (6) KPUR KM FIPP UNNES mencatat dalam berita acara penghitungan suara jika terdapat selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara rekap pemilih dalam sistem online.
- (7) Dalam hal selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan hasil suara yang masuk pada perhitungan Online maka dilakukan penangguhan penghitungan untuk pemilih yang bermasalah dan dilakukan musyawarah antara calon atau saksi dengan KPUR KM FIPP UNNES untuk mencari jalan keluar setelah proses penghitungan suara untuk pemilih yang bermasalah selesai.
- (8) Penghitungan suara dilakukan dengan urutan calon anggota DPM FIPP UNNES kemudian pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.

#### **Pasal 20**

Penampilan rekap suara dilakukan secara offline dengan ketentuan:

- (1) Tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta anggota DPM FIPP UNNES hanya membawa maksimal 2 orang saksi.
- (3) Untuk tim sukses, partisipan dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan penampilan rekap suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta anggota DPM FIPP UNNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun Instagram PEMIRA KM FIPP UNNES.

#### **Pasal 21**

Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat E-Vote, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam sistem E-Vote.

#### **Pasal 22**

Setelah penghitungan suara selesai KPUR mengeluarkan SK hasil penghitungan suara.

## **BAB XI PENETAPAN HASIL PEMIRA**

### **Pasal 23**

- (1) Penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES 2025 dilakukan setelah seluruh proses penghitungan suara selesai dan dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPUR KM FIPP UNNES, ketua Banwasra, dan saksi (2 orang) masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.
- (2) Berkaitan penandatanganan berita acara penghitungan suara, apabila saksi tidak ada atau tidak hadir, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES 2025 secara keseluruhan dilakukan setelah dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPUR, ketua Banwasra dan saksi masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES kemudian ditetapkan oleh KPUR KM FIPP UNNES dengan mengeluarkan surat ketetapan.

## **BAB XII PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Raya KM FIPP UNNES.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 25**

Pada saat berlakunya peraturan ini maka segala bentuk peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 01 Desember 2025  
Waktu : 12.31 WIB  
Tempat : Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES

Komisi Pemilihan Umum Raya  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi  
Universitas Negeri Semarang  
Ketua,



Angeline  
NIM. 2401050428